

## ABSTRAK

Berbisnis *online* menggunakan aplikasi elektronik merupakan penerapan prinsip *e-commerce* yang sangat populer di masyarakat. PT. Shopee International merupakan salah satu *marketplace* terbesar di Indonesia yang menyediakan jasa layanan *e-commerce* tersebut. Shopee memberikan inovasi dalam sistem pembayaran secara kredit dengan mengadakan fitur Shopee *Paylater* yang merupakan metode pembayaran dengan sistem kredit secara *online*. Keunggulan dari fitur Shopee *Paylater* yaitu mampu memberikan pinjaman cepat dengan suku bunga dan biaya pemrosesan yang sangat rendah. Oleh sebab itu, dilakukanlah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap sistem *paylater* yang diterapkan pada transaksi *e-commerce* di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang ditujukan kepada pihak pengguna *paylater*.

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode yuridis empiris yang berfokus kepada pengakajian hukum yang berlaku dan membandingkannya dengan kondisi nyata di masyarakat. Dari hasil penelitian ini didapatkan hasil yang terbagi menjadi dua poin penting. Poin pertama menyatakan bahwa model perdagangan *buy now paylater* merupakan transaksi perdagangan baru melalui skema jual beli kredit dan pemerintah sudah memiliki peraturan yang cukup lengkap dalam mengatur model perdagangan elektronik tersebut, baik secara generalis maupun spesialis. Adapun poin kedua yaitu perlindungan terhadap ketidaksesuaian produk baik secara kualitas maupun kuantitas dan perlindungan terhadap data pribadi konsumen. Terdapat dua dasar hukum penting yang melandasi penggolongan ini, yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

**Kata Kunci : Shopee, Paylater, Perlindungan Konsumen**